



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**



**ANTARA
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
DAN
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. HASAN SADIKIN BANDUNG**

**TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA**

NOMOR : 0015/UN9/MoU/DN/2022

NOMOR : HK.03.01/X.4.2.1/7137/2022

Pada hari ini, Jumat, tanggal satu, bulan April, tahun dua ribu dua puluh dua (01-04-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Prof. Dr. Ir. Anis Saggaff, MSCE.** : Rektor Universitas Sriwijaya, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32031/M/KP/2019 tanggal 24 September 2019 tentang pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode Tahun 2019-2023, berkedudukan di Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662, bertindak untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**,
- II. dr. Azhar Jaya, SKM., MARS** : Plt. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung, Berdasarkan Surat Perintah Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor KP.03.04 //0173/2022, tanggal 19 Januari 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung yang berkedudukan di Jalan Pasteur No. 38 Bandung 40161, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU), berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya, yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang sains, teknologi, sosial humaniora, dan seni;

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Direktur Utama;
- (3) Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini disusun dengan maksud untuk memberikan dasar hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama guna meningkatkan kemampuan segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki.
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan yang dimiliki.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama yang akan dilaksanakan antara lain dalam bidang:

- (1) pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- (2) pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- (3) pelaksanaan Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka;
- (4) perbantuan pengembangan perguruan tinggi;
- (5) pengembangan karir;
- (6) perbantuan tenaga ahli dalam proses pendidikan, pelatihan, penelitian dan ahli teknologi;
- (7) lokakarya, pelatihan, seminar, pameran dan kegiatan ilmiah lainnya;
- (8) Kerja sama bidang lain yang secara tertulis disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3 TUGAS PARA PIHAK

PARA PIHAK dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan saling berkoordinasi untuk pelaksanaan kerja sama sesuai dengan ruang lingkup kerja sama yang tersebut dalam Pasal 2.

PASAL 4 PELAKSANAAN KEGIATAN KERJA SAMA

Nota Kesepahaman Bersama ini merupakan Payung dari Perjanjian Kerja Sama yang disusun secara tersendiri untuk setiap ruang lingkup kerja sama yang akan dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK**.

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

Pasal 5
PENDELEGASIAN/PELIMPAHAN WEWENANG

PARA PIHAK dapat mendelegasikan wewenangnya kepada unit–unit fungsional di bawahnya untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur berdasarkan Kesepahaman tertulis yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 7
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dimiliki masing-masing **PIHAK** yang dibawa dan digunakan dalam Nota Kesepahaman Bersama ini tetap menjadi milik masing-masing **PIHAK**, dan pemilik HKI bertanggung jawab atas semua gugatan yang diajukan oleh pihak manapun terhadap kepemilikan dan keabsahan HKI tersebut.
- (2) HKI yang timbul akibat pelaksanaan kerja sama menjadi milik **PARA PIHAK** secara bersama-sama.
- (3) **PARA PIHAK** diperbolehkan menggunakan HKI untuk tujuan memelihara, menyesuaikan dan memperbaiki HKI dengan mendapatkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas klaim apapun yang dibuat oleh pihak ketiga manapun terkait dengan kepemilikan dan keabsahan penggunaan HKI.

PASAL 8
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dan tidak akan memberikannya kepada **PIHAK** lainnya tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

PASAL 9
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku 3 (tiga) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Nota Kesepahaman Bersama ini untuk periode berikutnya, setelah ada persetujuan **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Kesepahaman Bersama ini berakhir.

Pihak Pertama	<i>ra</i>
Pihak Kedua	<i>A</i>

- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat diterima 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (4) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 10 KORESPONDENSI

- (1) Korespondensi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman Bersama ini akan menggunakan alamat sebagai berikut:

1. Universitas Sriwijaya

Alamat : Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662
Koordinator : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama
Telepon : (0711) 580645
Email : oia@unsri.ac.id

2. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin

Alamat : Jalan Pasteur No 38 Bandung
Koordinator : Koordinator Pendidikan dan Penelitian
Telepon : 022- 2034953-2034955
Email : diklitrs@hs@gmail.com

PASAL 11 LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama
Universitas Sriwijaya,

Pihak Kedua
Rumah Sakit Umum Pusat
Dr. Hasan Sadikin Bandung,

 

Prof. Dr. Ir. Anis Saggaff, MSCE.
Rektor

dr. Azhar Jaya, SKM., MARS.
Plt. Direktur Utama

